

PENGARUH KUOTA TERHADAP DAFTAR TUNGGU NAIK HAJI DI KOTA PADANG

JAPERI

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang

E-mail: japeri.jarab19@gmail.com

Abstract

The theme of the research is hajj management. The purpose of research is: to determine the effect of quota on waiting list hajj. This study is a literature study. Place of study is in Padang city, West Sumatera. The results of the study were: the very limited number of quotas had an effect on the Haj waiting list.

Keywords; Hajj Management, Hajj Service, Quota, Waiting List

PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, Disisi lain mengapa calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan telah mendapatkan nomor porsi untuk naik haji tetapi baru bisa berangkat naik haji setelah menunggu bertahun-tahun, disebabkan karena terbatasnya kuota haji.

Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu: *al-hajju* yang berarti: *al-qashdu* yaitu menyengaja atau menuju, bermaksud, berniat pergi atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipandang mulia, yang dimaksud dengan berniat dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik ditempat tertentu, karena tempat itu dipandang mulia atau terhormat. Karena itu, termasuk dalam pengertian umum haji adalah apabila seseorang mengunjungi orang lain yang dipandang mulia atau terhormat. Dalam istilah syara', *al-hajju* berarti sengaja

mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kata haji juga sering diartikan dengan "naik haji". Kemudian dalam pengertian terminologis, haji mempunyai arti orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima (Suryadi, 2011:47-48).

Tumbuhnya kritik atas pelaksanaan Haji yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, mendorong lahirnya berbagai pandangan yang menghendaki perubahan pola penyelenggaraan pelaksanaan Haji yang merupakan kewenangan Departemen Agama untuk diserahkan kepada pihak swasta (A. Chunaini Saleh, 2008:2-3).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, tentu seharusnya Indonesia diberikan keistimewaan dengan memiliki kuota haji yang lebih banyak pula. Tetapi pada tahun 2016 kemaren Pemerintah Arab Saudi memberikan jatah kuota kepada Indonesia hanya sebesar 168.800 orang untuk menunaikan ibadah haji. Sangat disayangkan

jumlah kuota tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jadi akibat adanya keterbatasan kuota haji tersebut, maka muncul dampak yaitu tidak semua calon jamaah haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan/ tahun saat pendaftaran, mereka terpaksa harus menunggu dulu keberangkatan beberapa tahun untuk menunaikan ibadah haji dan otomatis masuk daftar tunggu (*waiting list*). Di Provinsi Sumatera Barat umumnya dan di Kota Padang khususnya, akibat terbataanya jumlah kuota naik haji tersebut akan menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi calon jamaah haji, mereka terpaksa menunggu cukup lama yaitu sampai selama 15 tahun.

Artinya semakin jauh jarak setoran awal dengan saat pelunasan tahun keberangkatan, maka tingkat ketidak pastian berangkat akan semakin besar. Dan Jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap provinsi, kabupaten atau kota akan turut berpengaruh terhadap daftar tunggu haji di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Semakin sedikit jumlah kuota di Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut, maka hal tersebut bisa berdampak serius pada waktu tunggu bagi calon jamaah haji.

TINJAUAN PUSTAKA

Haji dalam Perspektif Fiqh

Secara etimologi (*lughah*) kata haji terambil dari Bahasa Arab yaitu Haji yang merupakan bentuk masdar dan berasal dari kata kerja (*fi'il*) yakni, maknanya adalah al-Qashdu yang berarti bermaksud, berniat dan menyengaja.

Dari sini dapat dipahami makna haji menurut bahasa berniat mengunjungi Mekkah dengan melaksanakan serentetan ibadah tertentu menurut ajaran Islam (Sissah & Rahman, 2012:332). Dalam kitab "*Fiqh al-Hajj*" disebutkan pengertian haji secara Bahasa yaitu *al-qasd* artinya berhajat atau berkehendak. Dan menurut *syara'* artinya berhajat mengunjungi *Baitullah al-Haram* untuk mengerjakan ibadah sebagai kewajiban terhadap perintah Allah (Taimiyyah, 1989:7).

Manajemen

Manajemen dalam bahasa Indonesia mempunyai arti pengelolaan. Hersey dan Blanchard dalam Syauckani (2009:10) mengatakan, manajemen secara umum dapat didefinisikan sebagai "*the process of working with and through others to efficiently accomplish organizational goals*". Oleh karena itu dalam proses tersebut memerlukan pengaturan berbagai sumber daya (personal maupun material). Dengan kata lain, dalam proses itu terdapat kegiatan dengan orang-orang dan fasilitas (material) agar tujuan pelayanan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Stoner dan Freeman (1994) yang mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bila kegiatan diorganisir dengan manajemen yang baik akan berkorelasi positif terhadap pengefektifan dan efisiensi kegiatan secara teknis, begitu juga dalam pelayanan.

Berkaitan dengan manajemen pelayanan haji, maka yang harus diperhatikan adalah, bagaimana perencanaan yang dibuat oleh masing-masing aparat Kemenag dari tingkat pusat sampai kecamatan, bagaimana organisasi yang menunjang pelaksanaan pelayanan terhadap jamaah, bagaimana pelaksanaan perencanaan tersebut dalam tindakan nyata, serta pengawasan dari atasan terhadap perencanaan yang telah dibuat tersebut. Untuk menunjang fungsi-fungsi manajemen tersebut, perlu pula dilihat tenaga yang tersedia baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, anggaran yang disediakan oleh pemerintah, peralatan yang memadai, dan metode pelaksanaan yang tepat dan cepat.

PEMBAHASAN

Kuota dan Daftar Tunggu

Kuota haji adalah batasan jumlah calon Jemaah Haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam tahun 1987. yaitu satu perseribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing Negara. Karena adanya kuota haji, maka tidak semua calon jamaah haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karenan tidak seimbang antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftar dengan calon jamaah haji yang akan berangkat tiap tahunnya. Mereka harus menunggu dulu bertahun-tahun. Adapun yang dimaksud dengan daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar tunggu calon Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, akan tetapi belum bisa berangkat pada

tahun saat mendaftar, dan mereka terpaksa menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari yang akan berangkat haji pada tahun berjalan.

Proyeksi Pertumbuhan Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji 2017

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Aman Jordania Tahun 1987 memutuskan bahwa jumlah calon jemaah haji untuk masing-masing negara ditetapkan secara seragam sebesar satu permil (1/000) dari jumlah penduduk yang beragama Islam masing-masing negara. Kuota dasar calon jamaah haji Indonesia pada tahun 2011 sebesar 211.000. Kemudian pada tahun 2012 mendambahan tambahan 10.000, sehingga jumlah total calon jamaah hasji Indonesia mencapai 221.000 orang.

Jumlah masyarakat Islam Indonesia sebesar 207.176.16, jika diformulasi sesuai KTT OKI tahun 1987, maka jumlah kuota haji Indonesia semestinya sebesar 207.176 orang. Akan tetapi pada tahun 2010 dan tahun 2011 Pemerintah Arab Saudi al-hamdulillah memberi jumlah kuota haji terhadap Indonesia sebesar 211.000 orang. Bahkan pada tahun 2012 Pemerintah Arab Saudi pernah memberikan jumlah kuota haji ke Indonesia sebanyak 221.000 orang.

Pada tahun 2013 hingga saat ini (2016) terjadi pemangkasan kuota dasar sebesar 42.200 karena proyek perluasan Masjidil Haram. Hingga kuota haji Indonesia pernah menjadi 168.800 orang (211.000-42.200). Menurut perkiraan belakangan ini (dari

berbagai lembaga) Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan memiliki lebih dari 255 juta penduduk. Jika jumlah penduduk muslim tetap sebesar 87,17% maka jumlah kuota haji Indonesia seharusnya menjadi 222.284 orang ($255.000.000 \times 87,17\% \times 1/1000$). 222.284 orang menjadi kuota dasar haji Indonesia tahun 2016. Jika dipangkas 20% karena proyek perluasan masjidil Haram maka menjadi sebesar 177.827 ($222.284 - (222.284 \times 20\%)$)

Diprediksi pada tahun-tahun berikutnya jumlah kuota haji Indonesia akan terus bertambah dan kemungkinan akan turun pada tahun 2050. Hal ini terjadi jika berkaca dari proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka pada tahun 2025 nanti negara Indonesia akan memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, pada tahun 2035 lebih dari 285 juta jiwa, dan pada tahun 2045 akan mencapai 290 juta jiwa. Baru setelah 2050 populasi Indonesia diperkirakan akan berkurang.

Pertumbuhan jumlah calon jemaah haji akan terus mengalami kenaikan berdasarkan 5 indikator minimal, yaitu pertumbuhan perekonomian, peningkatan pendapatan perkapita, keshalehan, aktualisasi diri dan fasilitas pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Proyeksi daftar tunggu jika tidak terjadi reformulasi perhitungan kuota dan Arab Saudi masih menetapkan kuota dasar haji terhadap Indonesia sebesar 211.000 orang: daftar tunggu haji lebih kurang 3.000.000 orang. Hasil pemangkasan kuota haji 168.800 orang. daftar tunggu rata-rata

18 tahun ($3.000.000/168.800$). Rata-rata pertumbuhan jumlah calon jemaah haji per tahun sebesar 166.667 orang ($3.000.000/18$).

Angka daftar tunggu lebih kurang 3.000.000 orang diperkirakan akan tetap setiap tahun jika indikator pertumbuhan calon jemaah haji tidak naik. Namun apabila indikator pertumbuhan naik maka akan terjadi *trend waitinglist* yang terus meningkat. Kemungkinan angka pertumbuhan turun sangat kecil.

Pengembalian kuota asal (sebelum proyek perluasan Masjidil Haram) kembali menjadi 211.000 tidak akan merubah trend secara signifikan: daftar tunggu haji lebih kurang 3.000.000 orang. Kuota dasar haji 211.000 orang. Daftar tunggu rata-rata 14 tahun ($3.000.000/211.000$). Pertumbuhan jumlah jemaah haji per tahun mengalami kenaikan menjadi rata-rata 214.000 orang akibat sentimen positif pasar sebagai dampak kuota dasar 211.000 orang dikembalikan ($3.000.000/14$).

Lalu bagaimana jika Pemerintah Arab Saudi bersedia melakukan reformulasi penetapan jumlah kuota dasar. Jumlah kuota dasar jika ditinjau dari proyeksi pertumbuhan penduduk dari lembaga lain dan PBB dengan kondisi jumlah persentase ummat Islam Indonesia sebesar 87,17% maka akan diperoleh jumlah kuota dasar calon jemaah haji Indonesia sebesar 222.284, tanpa ada pemangkasan jumlah kuota 20% untuk tahun 2017, tanpa ada kenaikan 5 indikator pertumbuhan, maka proyeksi pertumbuhan jumlah calon jemaah haji akan menjadi: Daftar tunggu haji lebih kurang 3.000.000 orang. Hasil reformulasi kuota haji

222.284. daftar tunggu rata-rata 13,5 tahun ($3.000.000/222.284$). Rata-rata pertumbuhan jumlah calon jemaah haji per tahun sebesar 222.222 orang ($3.000.000/13,5$).

Mekanisme Penentuan Kuota Haji

Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Aman Jordania pada tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Dalam KTT tersebut diputuskan kuota haji 1:1000, yaitu satu dari setiap seribu orang penduduk muslim suatu negara, berhak mendapatkan kursi jemaah haji. Lewat keputusan ini, maka Indonesia mendapatkan kuota haji terbanyak di antara negara berpenduduk muslim lainnya. Kuota haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, disusul kemudian oleh India dan Bangladesh.

Sebagai pemegang otoritas wilayah Masjidil Haram di kota Mekkah, pemerintah Arab Saudi punya kewenangan luas untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Kewenangan tersebut termasuk dalam penentuan jumlah kuota calon jemaah haji bagi tiap-tiap negara. Berdasarkan hasil kesepakatan pada KTT OKI 1987 lalu, pemerintah Arab Saudi berkewajiban menentukan jumlah kuota haji masing-masing negara. Selanjutnya, setiap negara berhak membagi jumlah kuota tersebut sesuai dengan porsi wilayah masing-masing.

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar dan pemegang kuota haji terbanyak di dunia. Kuota sebesar 211.000 jemaah tampaknya masih belum cukup bagi Indonesia. Betapa tidak, jumlah sebesar itu masih menyisakan daftar tunggu yang jauh lebih

banyak. Tantangan lebih besar menghadang negara penerima kuota haji terbanyak ini sejak tahun 2013, saat pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota pengunjung Masjidil Haram. Proyek peningkatan kapasitas Masjidil Haram menjadi sebab pengurangan kuota jemaah haji Indonesia menjadi 168.000 orang saja. Proyek tersebut juga mempengaruhi negara-negara lainnya, seperti Pakistan misalnya. Pemerintah Pakistan juga sedang dibuat pusing akibat pengurangan kuota sebanyak 20% akibat proyek pembangunan Masjidil Haram.

Pada tahun ini, Pakistan siap memberangkatkan sekitar 143 ribu jemaah haji. Dari jumlah tersebut, 60% diberangkatkan oleh pemerintah, sedangkan sisanya berangkat lewat jalur non pemerintah/swasta. Seperti halnya di Indonesia, Kementerian Agama Pakistan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji, mereka lah yang membagi porsi kuota untuk masing-masing provinsi. Negara dengan kuota haji terbanyak ketiga, India, pada tahun ini akan memberangkatkan sekitar 100 ribu calon jemaah haji. Kuota tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui Komite Haji, dengan pembagian porsi provinsi sesuai dengan perbandingan penduduk muslim di wilayah masing-masing. Kuota total yang diterima India adalah sebesar 136.020 jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 36 ribu jemaah akan melakukan perjalanan dengan penyelenggara haji swasta.

Sementara itu di negara lain, kegagalan negosiasi menyebabkan Iran memutuskan untuk tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini. Hubungan kedua negara sedang memanas

sebagai dampak atas beberapa insiden yang terjadi selama dua tahun terakhir. Akibatnya, sekitar 63 ribu calon jemaah haji Iran terancam gagal berangkat. Serangkaian negosiasi yang digelar, tidak mampu meredam konflik kedua negara. Hasilnya, kuota haji milik Iran jadi ‘menganggur’. Sempat muncul wacana mengenai pengalokasian kuota yang ‘menganggur’ milik Iran itu untuk Indonesia, namun hal tersebut rasanya tidak akan mungkin terjadi. Pasalnya kuota haji Indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan perjanjian ketentuan kuota telah ditandatangani kedua negara.

Pemerintah Arab Saudi sangat tegas terkait penentuan kuota calon jemaah haji. Mereka khawatir insiden tewasnya ratusan jemaah haji, seperti yang terjadi pada tahun 1990 dan tahun 2006 terulang lagi. Apalagi, jemaah haji asal Indonesia turut menjadi korban dalam insiden tersebut. Berkaca dari peristiwa nahas tersebut, tentunya penyelenggara haji Indonesia juga harus menyadari bahwa perolehan kuota haji terbanyak bukan hanya soal mendapatkan keuntungan yang juga besar, tapi tanggung jawab atas nyawa ratusan ribu jemaah haji wajib menjadi prioritas utama.

Kuota Haji Indonesia

Tahun 2017 ini telah terjawab dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M. Pemerintah telah menetapkan dan membagi kuota nasional tahun 2017 menjadi kuota masing-masing provinsi. Kuota nasional

ditetapkan oleh Menteri Agama sebanyak 221.000 orang yang terbagi ke dalam kuota haji regular 204.000 orang dan kuota haji khusus 17.000 orang. Dalam menetapkan kuota haji, pemerintah tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pemerintah juga mempertimbangkan penetapan kuota dari pemerintah Arab Saudi, jumlah penduduk muslim di masing-masing provinsi, dan proporsi daftar tunggu di setiap daerah. Dengan diterbitkannya KMA No. 75 tahun 2017, masyarakat diharapkan akan dapat menyikapi dengan baik dan tidak perlu berpolemik. Penetapan jumlah kuota masing-masing provinsi sudah dibahas detil dengan Menteri Agama. Semuanya telah dikembalikan sesuai dengan regulasi, yaitu proporsi jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu pada masing-masing provinsi.

Kuota dan Daftar Tunggu Haji Provinsi Sumatera Barat

Sejak tahun 2013 pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota sebanyak 168.800 orang calon jemaah haji asal Indonesia dengan rincian 155.200 jemaah reguler dan 13.600 jemaah haji khusus. Padahal jatah normal kuota haji sebanyak 211.000 orang tetapi sesuai kesepakatan karena adanya proyek renovasi perluasan Masjidil Haram terpaksa dipangkas 20 persen. Daftar Tunggu Haji di Sumatera Barat mendekati 15 tahun. Bila pada tahun 2017, kuota haji untuk Sumbar bisa kembali normal maka waktu tunggu tersebut bisa berkurang. Sejak 3 tahun terakhir, kuota

haji Sumbar 3.599 orang yang dipotong 20 persen dari kuota normal. Pemotongan itu sesuai dari surat Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan renovasi Masjidil Haram. Adapun jumlah kuota haji Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 3.599 orang, pada tahun 2016 sebanyak 3.599 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 4.628 orang. Adapun jumlah kuota haji Kota Padang pada tahun 2015 sebanyak 938 orang, tahun 2016 sebanyak 953 orang dan pada tahun 2017 ini diperkirakan sebanyak 1.123 orang.

Adapun daftar tunggu haji Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 46.701 orang, pada tahun 2016 sebanyak 57.932 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 69.283 orang. Sedangkan daftar tunggu calon jamaah haji Kota Padang tahun 2015 sebanyak 18.261 orang, tahun 2016 sebanyak 21.043 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 21.570 orang. Daftar Tunggu calon jamaah Haji di Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 15 Tahun, kalau sekarang tahun 2017 mendaftar naik haji, nanti diperkirakan akan berangkat naik haji pada tahun 2032, kuota calon jamaah haji untuk Provinsi Sumatera Barat bisa kembali normal maka waktu tunggu tersebut bisa berkurang. Sejak 3 tahun terakhir, kuota haji Provinsi Sumatera Barat 3.599 orang yang dipotong 20% dari kuota normal. Pemotongan itu sesuai dari surat Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan renovasi Masjidil Haram.

Kuota dan Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji Kota Padang

Berdasarkan data yang ada pada siskohat Kementerian Agama Kota Padang, dalam 5

tahun terakhir, kuota keberangkatan jamaah haji Indonesia semakin menurun, tidak seperti yang ditetapkan oleh OKI tahun 1987, satu per seribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing negara. Dari data pada Kementerian Agama RI bahwa pada tahun 2011, kuota keberangkatan calon jamaah haji reguler mencapai 199.848 dengan menyisakan jamaah haji yang belum bisa berangkat haji sebesar 1.521.521 jiwa. Sedangkan, pada tahun 2015, jumlah kuota haji reguler semakin menurun yakni mencapai 154.455. Karena jumlah kuota yang selalu berkurang, maka hal itu menyebabkan lebih banyak lagi calon jamaah haji yang telah mendaftar dan belum bisa berangkat haji sebanyak 3.014.835 orang.

Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat jumlah kuota haji pada tahun 2015 sebanyak 3.599 orang, pada tahun 2016 sebanyak 3.599 orang, dan pada tahun 2017 sebanyak 4.628 orang. Adapun jumlah kuota calon jamaah haji di kota Padang pada tahun 2015 sebanyak 938 orang, pada tahun 2016 sebanyak 953 orang, dan pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 1.123 orang. Sementara, jumlah calon jamaah haji yang mendaftar sampai 30 Februari tahun 2017 mencapai 69.283 orang. Maka, mereka terpaksa harus antrian menunggu lebih lama diperkirakan bisa mencapai 15 tahun.

Untuk mengatasi lamanya antrian daftar tunggu calon jamaah haji, sebenarnya Kemenag telah mengeluarkan satu regulasi. Menteri Lukman Hakim Saifudin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015 dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan, "jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji baru

dapat melakukan pendaftaran kembali 10 tahun sejak kali terakhir mereka naik haji”. Artinya, harus ada jeda waktu 10 tahun. Peraturan itu diharapkan dapat mengurangi jumlah antrian tunggu dan memberi kesempatan bagi umat Muslim lainnya yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Sementara, terkait dengan ongkos naik haji, pada tahun ini biaya yang dibutuhkan justru turun rata-rata sebesar Rp 1.768.800. Berarti, seorang calon jemaah haji harus mengeluarkan biaya rata-rata Rp 36.641.000,00. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak lagi menggunakan kurs dollar, melainkan rupiah.

Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji

Dilihat dari data siskohat kemenag pusat bahwa beberapa tahun terakhir, rata-rata Pemerintah Arab Saudi memberikan jatah kuota haji bagi Indonesia hanya berjumlah 211.000 orang. Namun peminat untuk naik haji setiap tahun selalu tinggi, melebihi dari kuota yang diberikan Pemerintah Arab tersebut. Sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, Indonesia seyogyanya diberikan keistimewaan yaitu dengan jumlah kuota haji yang memadai. Pada tahun 2016, Pemerintah Arab Saudi memberikan jumlah kuota haji ke Indonesia hanya sebanyak 168.800 orang. Dari jatah itu, sebanyak 155.200 orang merupakan kuota reguler dan 13.600 orang adalah kuota haji khusus. Sayangnya, angka itu justru tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data di siskohat kemenag pusat, dalam 5 tahun terakhir, jumlah kuota

keberangkatan calon jemaah haji Indonesia semakin menurun, tidak seperti yang ditetapkan oleh OKI tahun 1987, satu per seribu dari jumlah penduduk muslim masing-masing negara. Hal itu disebabkan salah satunya renovasi sarana ibadah di Masjidil Haram sejak tahun 2013. Renovasi tersebut yang diperkirakan baru akan rampung pada tahun 2017 ini.

Dari data Kementerian Agama RI pada tahun 2011, kuota keberangkatan jemaah haji reguler mencapai 199.848 orang dengan menyisakan jemaah haji yang belum bisa berangkat haji sebesar 1.521.521 orang. Sedangkan, pada tahun 2015, jumlah kuota haji reguler semakin menurun yakni mencapai 154.455 orang. Dengan jumlah kuota yang menurun, maka hal itu menyebabkan lebih banyak lagi calon jemaah haji yang telah mendaftar dan belum bisa berangkat yang jumlahnya telah mencapai sebanyak 3.014.835 orang.

Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat jumlah kuota haji pada tahun 2015 sebanyak 3.599 orang, pada tahun 2016 sebanyak 3.599 orang, dan pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 4.628 orang. Adapun pada tahun 2015 jumlah kuota haji di Kota Padang sebanyak 938 orang, pada tahun 2016 sebanyak 953 orang, dan pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 1.123 orang. Adapun jumlah calon jemaah haji Kota Padang yang telah mendaftar dan telah mendapatkan nomor porsi per-maret 2017 ini sebanyak 21.570 orang, sedangkan yang diprediksi akan berangkat tahun 2017 ini sesuai kuota sebanyak 1.123 orang. Dengan demikian jumlah calon jemaah haji Kota Padang yang masuk daftar tunggu sebanyak 21.570 orang

Pada tahun 2017 ini Provinsi Sumatera Barat memiliki kuota sebanyak 4.628 calon jemaah haji. Tetapi calon jemaah haji yang telah mendaftar mencapai sebanyak 69.283 orang. Khusus di Kota Padang pada tahun 2017 ini hanya mendapatkan kuota haji dari kuota haji Provinsi Sumatera Barat hanya sebanyak 1.123 calon jemaah haji. Sementara, jumlah calon jemaah haji yang mendaftar sampai bulan Februari tahun 2017 mencapai 69.283 orang (per 28 Februari 2017). Maka, mereka terpaksa harus menunggu lebih lama diperkirakan bisa mencapai 15 tahun. Tercatat bahwa jumlah calon jemaah haji yang mengundurkan diri tiga tahun terakhir sebanyak 248 orang, dengan rincian tahun 2014 sebanyak 107 orang, pada tahun 2015 sebanyak 85 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 56 orang. Adapun alasan mereka banyak yang mengundurkan diri berangkat haji adalah rata-rata karena terlalu lama menunggu dan usia lanjut.

Jadi dengan demikian karena batas kuota calon jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap Negara Indonesia dan Kemenag pusat ke setiap provinsi, kabupaten atau kota yang tidak seimbang antara pendaftar dengan yang berangkat yang setiap tahun selalu meningkat ternyata sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu calon jemaah haji di Kota Padang, dengan demikian jumlah kuota yang sangat terbatas sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu Naik Haji di Kota Padang.

1. Karena masa tunggu yang terlalu lama sebagian calon jemaah haji mencari jalan pintas dengan memilih berangkat haji

melalui negara tetangga Filipina, seperti kejadian pada tahun 2016 yang lalu, sebanyak 177 WNI tidak jadi berangkat ke tanah suci ditahan oleh pihak imigrasi Filipina karena menggunakan paspor Filipina. Paspor yang dipegang adalah dokumen asli, tetapi cara memperolehnya secara ilegal. Dalam hal ini Irjen Kemenag, Muhammad Jasin berpendapat ini merupakan salah satu akibat/pengaruh dari keterbatasan kuota keberangkatan jemaah haji asal Indonesia.

2. Tiga tahun terakhir di kota Padang akibat terbatasnya kuota tersebut dan terlalu lama masa tunggu, maka sebahagian besar calon jemaah haji terpengaruh untuk membatalkan niat mereka pergi haji dan terpaksa memilih pergi umrah sunat saja.
3. Dan ada juga sebahagian calon jemaah haji yang telah usia lanjut dengan sangat menyesal terpaksa membatalkan niat mereka pergi haji.
4. Ada pula sebagian masyarakat kota Padang karena sangat terbatasnya kuota haji dan menunggu selama 15 tahun sedangkan umur mereka sudah cukup tua, maka mereka mengurungkan niat tidak jadi mendaftar haji.

KESIMPULAN

1. Kuota haji adalah batasan jumlah calon Jemaah Haji Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

yaitu satu perseribu (1/1000) dari jumlah penduduk muslim masing-masing Negara. Sedangkan daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar calon Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji, disebabkan jumlah yang mendaftar jauh lebih banyak dari jumlah yang akan berangkat haji pada tahun berjalan.

2. Penetapan jumlah Kuota Haji ternyata sangat berpengaruh kepada daftar tunggu calon jamaah haji di Kota Padang. Dan Jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap provinsi, kabupaten atau kota akan sangat berpengaruh terhadap daftar tunggu calon jamaah haji. Karena semakin sedikit kuota yang didapatkan oleh calon jamaah haji Kota Padang, maka akan semakin banyak/ meningkat jumlah daftar tunggu calon jamaah haji.
3. Tiga tahun terakhir di kota Padang akibat keterbatasan kuota tersebut dan terlalu lama masa tunggu (*waiting list*), maka sebahagian besar calon jamaah haji terpengaruh untuk membatalkan niat mereka pergi haji dan terpaksa pergi umrah sunat saja dan ada juga yang tidak jadi mendaftar haji. Dan ada juga sebahagian calon jamaah haji yang telah usia lanjut dengan sangat menyesal terpaksa membatalkan niat mereka naik haji
4. Untuk mengatasi panjangnya antrian daftar tunggu calon jamaah haji, Kemenag RI telah mengeluarkan satu regulasi

yaitu Peraturan Menteri Agama (PAM) nomor 29 tahun 2015 dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan, “jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji baru dapat melakukan pendaftaran kembali 10 tahun sejak kali terakhir mereka naik haji”.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chunaini Saleh. (2008). Penyelenggaraan Haji Era Reformasi: Analisis Internal Kebijakan Publik Departemen Agama. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Taimiyyah. (1989). *Fiqh al-Hajj*. ed. Sayyid al-Jamili. Beirut: Dar al-Fikral-‘Arabi.
- Sissah & Fuad Rahman. (2012). Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan *Hujjaj* di Kota Jambi. *Media Akademika*, 27 (3):332.
- Stoner, James, A. F & Freeman. (1994). *Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Suyadi. (2011). Kajian Yuridis Terhadap Jamaah Haji Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji Plus Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Sainteks*, 7 (2): 47-48.
- Syaukani, Imam. (2010), *Manajemen Pelayanan Haji Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat Depag RI.